

TINJAUAN HUKUM PROBLEMATIK JUAL BELI MOTOR BEKAS OLEH MAKELAR¹

Oleh :
Juandro Prihatono Sasikil²
Karel Y. Umboh³
Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aspek hukum praktik makelar dalam jual beli motor bekas dan untuk melihat bentuk tanggung jawab makelar dalam jual beli motor bekas. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* deskriptif-kualitatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Praktek transaksi jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjual dan atau membeli motor bekas dalam kehidupan sehari-hari, tugas pokok makelar berperan aktif mencari, memasarkan dan menjual barangnya (motor bekas) kepada pembeli. Praktek yang terjadi dalam menggunakan jasa makelar untuk menjual motor bekas dengan menggunakan jasa makelar hanya menggunakan perjanjian lisan baik itu harga motor, kondisi, motor dan batas waktu penjualan, kemudian upah yang akan di terima oleh makelar akan didapatkan ketika barang (motor bekas) itu sudah terjual. Praktek jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar juga sering kali terjadi oneprestasi dalam artian bahwa seringkali makelar melebihkan harga yang sudah di sepakati antara penjual dan makelar sehingga membuat salah pihak merasa di rugikan. 2. Makelar tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Tanggung jawab makelar sebagai penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya.

Kata Kunci : *jual beli motor bekas, makelar*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan beragam kultur dan adat istiadat yang mendarah daging di dalam tiap masyarakatnya. Tak tertinggal pula dalam tradisi jual beli. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana transaksi jual beli juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal

ini misalnya terlihat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”.⁵

Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut.⁶ Transaksi jual beli bukan merupakan aktivitas ekonomi untuk mencari laba semata, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keislaman dalam setiap hal yang kita lakukan termasuk bertransaksi jual beli. Ada beberapa praktek jual beli yang diperbolehkan, salah satunya jual beli kendaraan bermotor yang dimana di dalam praktiknya dapat dikerjakan langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara. Beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas yang mereka lakukan. Dikarenakan semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang makelar juga sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Perantara atau biasa pula disebut makelar merupakan seseorang yang berperan sebagai penghubung antar penjual terhadap pihak ketiga untuk melakukan beragam perjanjian transaksi dalam bentuk barang/jasa.⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian: Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. Empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur cacat tersembunyi adalah Pasal 1504 sampai Pasal 1512. Pasal 1504 KUHPer menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi

⁵ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm 69

⁷ H M N Purwosutjipto, *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 50

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071201687

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pada barang yang dijual. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak diketahui pembeli secara normal atau wajar pada saat perjanjian ditutup, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud. Penjual harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi, meskipun tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Jika konsumen dirugikan karena membeli barang cacat tersembunyi, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan.

Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan transportasi darat selain mobil dan kereta api. Penggunaan sepeda motor lebih diminati oleh masyarakat kecil karena harga sepeda motor yang relatif murah bila dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Sepeda motor memiliki ukuran yang kecil sehingga dapat menjangkau tempat-tempat terpencil sekalipun. Seiring perkembangan jaman, bermunculan sepeda motor baru baik tipe maupun modelnya, mulai dari matik, bebek dan sport. Meningkatnya jumlah sepeda motor baru akan menyebabkan bertambahnya jumlah sepeda motor bekas. Sepeda motor bekas adalah sepeda motor layak pakai yang masih digunakan untuk membantu kehidupan manusia, karena harganya yang sangat murah, sepeda motor bekas lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan sepeda motor baru. Pertimbangan masyarakat adalah harga beli yang dapat dinego dengan tujuan untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang perantara juga menjadi sangat penting, karena masih banyak orang yang tidak pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli kendaraan bermotor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Dalam jual beli sepeda motor bekas, akan ada pihak ketiga yang membantu proses jual beli tersebut. Pihak ketiga ini dikenal sebagai makelar. Untuk usahanya itu, makelar memperoleh sejumlah uang yang dikenal sebagai komisi. Dalam praktiknya, terkadang makelar mengambil sejumlah uang pada harga sepeda motor yang dijualnya. Makelar menaikkan harga jual sepeda motor dengan harapan kelebihan harga tersebut akan menjadi milik makelar. Proses ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di

kalangan jual beli sepeda motor bekas. Yang menjadi permasalahan, dengan kegiatan transaksi tersebut, masih belum memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat menjadi sesuatu yang syubhat atau bahkan haram. Secara kebiasaan, kegiatan transaksi tersebut sudah dianggap biasa karena semua pihak sudah sama-sama tahu dan memaklumi.

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga makelar berperan sangat penting. Dalam hal ini seorang makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh pemilik barang sesuai dengan usahanya.⁸

Makelar seperti yang termaktub dalam Pasal 62 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: "Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu". Kemudian pada Pasal 63 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: "Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa". Pasal ini memberikan kesempatan kepada seorang makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sebagai perantara dalam jual beli tanpa harus mendapat pengangkatan dari Gubernur Jendral (dalam hal ini Presiden) tetapi sifatnya hanya sebatas perjanjian pemberian kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Makelar juga disebut sebagai seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Makelar bertugas untuk meyalurkan kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (kendaraan bermotor) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan harga dari hasil negosiasi transaksi jual beli kendaraan bermotor, dengan menerapkan prinsip syariah,

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 85

makelar akan mampu meyakinkan calon mitranya bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah aman dan jujur. Praktik makelar biasanya terjadi ketika seseorang ingin menjual motornya dan kesulitan mendapatkan pembeli. Orang tersebut akan berusaha mencari seorang makelar untuk membantu menjualkan motornya. Makelar yang dipercaya oleh penjual ini biasanya adalah seorang makelar yang telah memiliki jaringan yang luas.

Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Kebiasaan makelar yang menaikkan harga barang dagangan tanpa sepengetahuan penjual, memberikan informasi (review) bohong atau dillebih-lebihkan dapat merusak sistem jual beli yang ada. Kebiasaan ini dari segi hukum sosila masyarakat, mungkin sudah dianggap biasa dan tidak melanggar hukum karena sering terjadi dan kedua pihak sama-sama memaklumi.

Realita yang terjadi di lapangan, permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang melekat dari masing-masing pihak yang terkait dengan pola kerjasama ini. Dengan kata lain tidak selamanya pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian menaati dan melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian tersebut disebut pihak yang “wanprestasi”, lalai, ingkar dan cidera janji.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Aspek Hukum Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas?
2. Bagaimana Tanggung jawab Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau *field research* deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas

Pada hakikatnya jual beli merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Transaksi jual beli merupakan perjanjian yang telah lama menjadi tradisi dan kebudayaan

manusia. Sebelum jual beli menjadi instrumen pertukaran nilai barang, Manusia mengenal *barter* (tukar menukar barang) untuk melakukan transaksi. Namun seiring perkembangan zaman *barter* kemudian bertransformasi menjadi transaksi jual beli. Transaksi jual beli seiring perkembangan zaman memiliki beragam instrumen, dan jenis-jenisnya yang beragam.

Jual beli merupakan akad umum yang sering digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Mereka membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan membentuk akad jual beli. Setiap muslim diperkenankan melakukan kegiatan jual beli, berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup didunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmurannya.⁹ Jual beli barang merupakan suatu transaksi yang kuat dalam bidang bisnis bahkan secara umum merupakan bagian terpenting dalam aktivitas usaha.

Dalam jual beli, ada kalanya penjual dan pembeli kesulitan dalam menjual atau memasarkan barang mereka. Mereka kerap kali kesulitan dalam memasarkan atau mencari barang. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, muncul orang-orang yang menawarkan jasanya sebagai perantara perdagangan atau yang lebih dikenal dengan makelar.

Makelar merupakan salah satu inovasi manusia modern dalam transaksi jual beli. Demikian makelar dalam kehidupan manusia modern merupakan hal yang lumrah diketahui dalam transaksi jual beli. Namun, dalam ajaran agama transaksi jual beli memiliki aturan, kaidah, dan hukum yang mesti dipatuhi. Praktik makelar menjadi salah satu bentuk transaksi jual beli yang juga diatur di dalam agama.

Jual beli motor bekas yang di lakukan melalui makelar sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem akad atau perjanjian antara makelar dengan penjual atau pembeli merupakan satu unsur yang harus dipenuhi dalam lingkup perjanjian kerja, di dalam perjanjian antara makelar dengan pembeli atau penjual sepeda motor tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pembeli atau penjual hanya menyebutkan dengan lisan sistem akad yang disepakati.

Praktek dari seorang makelar dalam jual beli motor bekas dan bentuk adanya, terlebih dahulu menyebutkan faktor pengguna jasa tenaga dari seorang makelar, tugas dan fungsi dari makelar

⁹ Siah Kosyiah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm.72

pada transaksi jual beli motor bekas.

Faktor-faktor menggunakan jasa makelar antara lain yaitu:

1. Mempermudah kerja dari pada penjual, dalam hal ini makelar berlaku sebagai wakil.
2. Makelar dianggap lebih tau pasaran sehingga penjual percaya jika dia diwakilkan dan tidak ada unsur penipuan.
3. Lebih cepat mendapatkan pembeli.
4. Ketika menggunakan tenaga makelar salah satu pihak bisa menggunakan jasa tersebut secara penuh, dimaksudkan penjual dan pembeli memberikan kepercayaan penuh kepada makelar.

Bisa jadi penjual tertipu dan mengalami kerugian karena tidak tahu harga pasaran, di sini makelar juga bertugas wajib menanyakan jenis barang yang akan dijual yakni dari harga, maupun kualitas/kekurangan dan kelebihan.

Proses akad dalam transaksi jual beli motor bekas para pelaku memahami dari perkataan yang terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga guna memasarkan, mencari, dan mendapatkan motor bekas. Maka hal yang demikian itu menjadi perjanjian yang mengikat, ikatan inilah yang menjadikan bagi seorang makelar untuk menjalankan kewajibannya sebagai perantara dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencari motor bekas.

Upah makelar atas jasanya didapatkan ketika tugasnya mencari dan menjual motor kepada pembeli, apabila makelar tidak dapat menjual motor maka makelar tidak mendapatkan upah.

Pada hakikatnya praktik makelar Motor menunjukkan praktik yang memperhatikan aspek kepercayaan, transparansi, kerja sama dan profesionalisme. Aspek-aspek tersebut adalah hal penting dalam transaksi jual beli. Terutama dalam transaksi jual beli motor bekas yang melibatkan jasa makelar. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli motor bekas, makelar harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dilandasi oleh prinsip-prinsip tersebut.

Beberapa prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Para pembeli dan penjual motor bekas harus percaya satu sama lain agar transaksi dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam praktik makelar Motor, makelar selalu berusaha membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi motor bekas yang akan dijual, serta memberikan harga yang fair dan sesuai dengan nilai pasar.
2. Transparansi adalah hal penting dalam

membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Makelar Motor selalu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai harga, kondisi, dan proses transaksi jual beli motor bekas. Para pembeli dan penjual motor bekas dapat dengan mudah memperoleh informasi tersebut dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang adil dan transparan.

3. Kerja sama adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam transaksi jual beli motor bekas. Makelar Motor selalu bekerja sama dengan penjual dan pembeli motor bekas untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Makelar juga berusaha memfasilitasi proses transaksi agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
4. Profesionalisme adalah hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli motor bekas. Makelar Motor selalu berperilaku dengan etika dan mengikuti standar-standar profesional dalam menjalankan praktiknya. Makelar juga selalu memberikan pelayanan yang prima kepada para pembeli dan penjual motor bekas.

Prinsip persetujuan dalam transaksi yang dilakukan dapat dilihat dari bagaimana pihak Show Room menentukan prosedur praktik jual beli motor bekas yang harus dipenuhi melalui seperangkat prosedur yang mesti dipahami oleh pihak makelar, maupun pihak pembeli. Dengan demikian kepercayaan (*trust*) dapat terjalin antara makelar dan pihak pengguna jasa makelar. Motor bekas sesungguhnya merupakan objek nyata yang dapat dirasakan manfaatnya. Motor bekas yang dipajang di Show Room menunjukkan bagaimana sesungguhnya praktik jual beli yang melibatkan makelar dijalankan dengan cukup baik. Dalam beberapa pengakuan, pelaku makelar juga kerap kali mengharuskan seorang pembeli untuk mengecek dengan sendiri barang (motor bekas) yang hendak mereka beli. Hal ini menunjukkan ikhtiar seorang makelar untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam transaksi jual beli motor bekas.

Praktik makelar motor bekas merupakan praktik makelar yang hakikatnya memberikan banyak manfaat, baik untuk pembeli maupun penjual motor bekas.

Makelar motor bekas yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli motor bekas, dan memiliki peran penting dalam mempermudah dan mengamankan transaksi jual beli motor bekas. Dalam praktik makelar motor bekas yang sesuai dengan prinsip syariah, makelar harus memastikan bahwa motor bekas yang akan dijual telah memenuhi syarat-syarat syariah, seperti

tidak berasal dari hasil riba atau sumber yang tidak halal. Selain itu, makelar juga harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai pasarnya dan tidak ada unsur penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak.

Dengan melakukan praktik makelar motor bekas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat tercipta kepercayaan dan keamanan bagi para pembeli dan penjual motor bekas. Selain itu, praktik ini juga dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan berkeadilan antara kedua belah pihak. Namun, untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap praktik makelar motor bekas yang sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik makelar yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat merugikan salah satu pihak.

Kinerja seorang makelar baik dalam menerima, mencari, dan mendapatkan motor bekas sampai memperoleh upah dari jasanya maka hal ini di bagi menjadi empat tahapan yaitu :

- 1) Tahap awal, perjanjian sewa jasa makelar. Pada tahap pertama ini sebuah permintaan datangnya dari dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Dari keduanya tersebut bisa dijelaskan kronologi permintaan sebagai berikut: Dari seorang pembeli motor bekas, pembeli terlebih dahulu mendatangi makelar. Kedatangan pembeli tersebut tentunya dengan lebih dahulu sudah memberi tahu kepada makelar, kemudian pembeli mengutarakan niat dari maksudnya agar dicari motor bekas. Dengan ketentuan motor bekas sebagai berikut, nama motor, kualitas, dan harga motor. Selanjutnya permintaan yang datang dari penjual, biasanya ketika ada pihak penjual yang ingin menjual motor bekasnya, kebanyakan dari pihak makelar yang mendatangi orang yang bersangkutan. Sebelum makelar mempertemukan penjual dan pembeli, yaitu mengenai keinginan untuk menjual motor bekas.

- 2) Tahap kedua, yaitu pelaksanaan kinerja makelar dalam mencari motor bekas.

Perjanjian sewa jasa makelar ketika penulis melakukan observasi tahap pertama dan melakukan wawancara. Jika sudah terjadi kesepakatan dari pihak pemesan dan makelar, maka pihak makelar tidak dengan begitu saja melepas tanggung jawabnya. Karena ikatan yang mengikat harus dijalani dan dilaksanakan secara maksimal dengan batas yang telah ditentukan. Adapun dalam prakteknya, para makelar dalam mencari motor bekas itu dengan dua metode

yaitu:

- a) Ketika sebelum pembeli memesan, itu sudah ada pihak penjual yang menghubungi makelar. Maka ketika ada pihak pembeli memesan disini makelar tinggal mempertemukan para pihak pembeli dan penjual untuk menemui pihak yang bersangkutan dan melangsungkan transaksi dengan seketika melalui mediator makelar.
- b) Sebaliknya jika seorang pembeli memberi kabar lebih dahulu mengenai perihal keinginannya untuk membeli motor bekas itu lebih awal di banding penjual. Dalam waktu yang telah ditentukan yaitu tiga hari, seorang makelar harus menjalankan tugasnya yang telah dijanjikan. Biasanya seorang makelar dalam mencari motor bekas yang dicari itu dengan menghubungi para pihak yang memiliki barang pesanan. Misalnya, pemilik showroom motor bekas. Adakalanya juga seorang makelar dalam mencari barang pesanan itu, dengan bantuan sesama rekan makelar. Karena untuk mengantisipasi hal ketika tidak bisa mendapatkan motor bekas yang dicari.
- c) Mempertemukan penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi. Seperti yang telah disebutkan pada tahap kedua, maka bagian ini adalah tahap dimana seorang penjual dan pembeli dipertemukan. Ketika pihak makelar sudah mendapatkan motor bekas dari hasil pencarinya tersebut. Sebelum pembeli memesan sudah ada pihak penjual yang menghubungi makelar.

1. Praktek makelar secara umum

Dari penjelasan di atas dapat diketahui sebab dari penggunaan jasa makelar, selanjutnya praktek makelar akan peneliti jelaskan sesuai yang didapatkan di lapangan. Mekanismenya calon pembeli mendatangi makelar dengan maksud memintah untuk dicari motor bekas yang diinginkan. Di dalam pembicaraan itu yang diutarakan adalah tentang keadaan motor, kualitas dan harga motor bekas. Setelah itu dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencari motor yang dipesan calon pembeli.

Berikutnya setelah terjadi akad, makelar mencari motor dari seorang penjual. Di sini ketika Makelar mendapatkan motor bekas sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan maka pihak makelar menghubungi pihak pertama (pembeli) dengan membawa motor bekas yang didapat dari penjual. Kemudian mendatangi pihak pembeli untuk melangsungkan transaksi. Di dalam transaksi itu pun terjadi tawarmenawar antara

pembeli dan makelar. Jika motor bekas jadi dibeli atau terjadi kesepakatan pihak pertama (pembeli) dan pihak ketiga (makelar) maka makelar di sini mendapat persenan atau upah dari kedua belah pihak atas jasanya dan juga mendapat untung dari hasil penjualan motor bekas tadi. Kalau tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi atau gagal, maka makelar tidak akan mendapatkan upah.

2. Praktek makelar secara rinci

Dalam praktek makelar ini, makelar bisa bekerja sendiri (makelar independen), atau dibantu menjualkan barang atau mencari pembeli oleh makelar yang lainnya (makelar pembantu). Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya dalam hal ini seorang makelar tidak berdiri sendiri dalam menjual motor bekas dan mencari pembeli, tetapi dibantu oleh makelar yang lain yang bisa disebut dengan makelar yang dimakelarkan.

3. Bentuk Akad dalam Jual Beli Motor Bekas Melalui Jasa Makelar

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan, simpulan, atau permufakatan, baik ikatan yang nampak maupun tidak nampak. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁰ Akad yang terjadi pada jual beli melalui makelar adalah akad jual beli yang dilakukan oleh makelar sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung pada transaksi ini, yakni menggunakan jasa makelar sebagai penghubung untuk mencari barang atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Akad yang terjadi pada jual beli melalui makelar cenderung pada jual beli sebuah perwalian *wakalah*.

Wakalah atau disebut dengan perwakilan adalah perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹¹ Akad yang terjadi akad jual beli

melalui perantara atau samsarah, terdapat akad wakalah, dalam jual beli motor bekas melalui makelar, di sini makelar sebagai perwakilan dari penjual atau pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Ketentuan dalam perwalian di sini adalah ketika seorang penjual motor ingin menjual motornya lalu menghubungi makelar untuk memasarkannya sampai motor tersebut terjual, dalam ketentuan transaksi yang terjadi di sini penjual hanya menyebutkan motor yang akan dijual dan harga yang dipatok oleh penjual.

Pertama, perlu diperhatikan bahwa dalam akad jual beli motor bekas yang melibatkan makelar, baik pembeli maupun penjual harus mengetahui dan menyetujui bahwa makelar tersebut bertindak atas nama mereka dan mereka bertanggung jawab penuh atas transaksi tersebut.

Kedua, perlu juga diperhatikan bahwa harga jual beli yang disepakati harus transparan dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah, bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ketiga, dalam praktik akad jual beli motor bekas di Show Room R Motor, perlu dijaga agar tidak terjadi riba dalam bentuk apapun. Misalnya, jika pembeli ingin melakukan pembayaran secara kredit, maka harus dipastikan bahwa tidak ada bunga atau biaya tambahan yang harus dibayar oleh pembeli selain dari harga jual motor tersebut.

Dalam hal ini Kontrak atau perjanjian antar makelar di Show Room R Motor dengan klien mereka telah menunjukkan sebuah perjanjian yang mengikat, kendati akad/perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan. Namun dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah menyelesaikan transaksi jual beli yang hendak dilaksanakan. Ketentuan pertama ini juga menunjukkan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan tidak diperkenankan untuk dibatalkan secara sepihak.

Meskipun dalam praktik transaksi jual beli motor bekas di Show Room R Motor umumnya sengketa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun tetap diperlukan kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan berwenang dalam syariah.

Dalam konteks praktik makelar dalam jual beli motor bekas di showroom R motor di Kota Manado, telah ditentukan pada saat akad dilakukan. Transparansi antar penjual dan calon pembeli dilakukan dengan baik. setiap makelar mendapatkan hak-haknya dalam sebuah transaksi jual beli motor bekas di showroom R motor di

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrus Zaman*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001), hlm. 247.

¹¹ Dimyauddin Juaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm.239.

Kota Manado. Nominal imbalan yang didapatkan oleh makelar cukup bervariasi bergantung pada kesepakatan dengan calon pembeli maupun calon penjual yang menggunakan jasa makelar dan nominal tersebut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

Dalam mekanisme jual beli makelar selaku wakil sebagai penjual yang menjual kepada pembeli yang sedang mencari motor bekas, dalam penerapan akadnya penjual dan pembeli akan melihat dan mengecek barang yang dijual serta bernegosiasi harga, lalu apabila pembeli cocok dengan barang yang akan dibeli maka makelar selaku penjual motor akan menjelaskan mekanisme pembayaran yang akan dilakukan dan meminta nomor handphone untuk menjelaskan lebih lanjut. Untuk mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara cash.

Namun dalam penerapannya terdapat indikasi bahwa ada permainan keuntungan makelar dengan menaikkan harga barang dari harga yang sudah ditentukan penjual, mengukir ban motor yang botak sehingga kelihatan baru, menutupi kap yang tergores dengan sticker, melem kap motor yang pecah/retak dan mengecatnya supaya tidak kentara, sehingga harga motor dapat dipermainkan oleh makelar. Hal tersebut luput dari pengawasan pembeli karena sulit membedakan antara yang benar baru dan bukan. Memang hal ini adalah peluang bagi makelar untuk mendapatkan untung tambahan di luar dari pemberian *fee* penjual dan pembeli terhadap makelar atas motor yang laku dijual.

Kecenderungan yang terjadi bahwa penjual lebih langsung akan membayar *fee* apabila motor telah dijual oleh makelar tanpa tahu menahu tentang kejelasan transaksi motor miliknya yang dititipkan dimakelar tersebut. Untuk mempermudah dalam transaksi motor. Berkennaan dengan barang yang diperjual belikan secara sepantas terkesan tidak ada indikasi pelanggaran hukum, mengingat barang yang diperjualbelikan motor bekas adalah milik penjual (milik pribadi). Dan pembeli pun membayarkan dengan penuh kerelaan tapi tampa mengetahui harga barang yang sebenarnya.

Barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah barang yang tidak dilarang, adapun yang dilarang adalah sistem dan praktek yang dilakukan. Karena sistem dan praktek tersebut (dengan menyembunyikan cacat dari motor dan menekan harga). Sehingga hukum jual belinya tidak sah karena praktek dan sistemnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Syarat-syarat sahnya para pihak yang melakukan perjanjian, Ada beberapa syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam

hukum adalah :

- a. Tidak menyalahi hukum yang disepakati (kesepakatan)
Maksunya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum adalah tidak sah, dan dengan sendiri tidak ada kewajiban bagi masing-nasing pihak untuk menempati atau melakukan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan
Maksud perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
- c. Harus jelas (hal tertentu).

Maksunya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.¹²

B. Tanggung Jawab Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu dengan yang lain. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu dengan yang lain itu dinamakan "masyarakat". Hukum mengatur tingkah laku anggota masyarakat, hukum tetap merupakan sesuatu yang harus ada dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam melakukan perhubungan hukum dengan orang lain, yang terutama

¹² Chairumanpasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, sinagrafika).hal.2-4

dibutuhkan adalah perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk interaksi sosial yaitu kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama, dan hal ini akan terjadi apabila orang perorangan berkelompok untuk bekerja sama untuk tujuan bersama.

Pedagang perantara memang mengetahui keadaan sepeda motor yang sesungguhnya akan tetapi pembeli lebih teliti mengenai sepeda motor yang hendak dibeli karena pembeli sebelum membeli akan mengecek kondisi sepeda motor dengan mencoba sepeda motor tersebut bahkan ada pembeli yang membawa teman yang memang ahli dibidang mesin sepeda motor, sehingga ketika ada kerusakan dalam mesin pembeli akan mengurungkan niatnya untuk membeli atau pembeli akan menawar harga lagi untuk biaya perbaikan.

Jual beli yang demikian dikatakan dalam Pasal 1463 KUHPerdata adalah jual beli dengan percobaan, yaitu jual beli dalam mana ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba terlebih dahulu oleh si pembeli. Jual beli jenis ini oleh Pasal 1463 KUHPerdata sebagai jual beli bersyarat tangguh yaitu bahwa dengan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian mulai dapat dilaksanakan. Dalam jual beli percobaan tergantung dari pendapat si pembeli saat mencoba barang apakah jual beli akan dilanjutkan atau tidak. Menurut Kansil, alasan menolak barang itu harus terletak pada pendapat tentang baik buruknya barang yang dibeli, jika barang ternyata baik jual beli harus dilanjutkan.

Ada dua bentuk tanggung jawab pedagang perantara terhadap pembeli yaitu mengenai cacat tersembunyi dari sepeda motor dan mengenai keabsahan serta kelengkapan surat-surat sepeda motor. Pedagang perantara dalam hal ini akan membantu mengecek keabsahannya dan kelengkapannya, apakah ada masalah mengenai surat-surat tersebut ataukah tidak, permasalahan yang biasanya terjadi adalah surat kendaraan yang tidak lengkap sebagai contohnya adalah BPKB atau STNK tidak ada. Keabsahan dari surat sepeda motor adalah BPKB yang palsu atau asli dan jika diketahui palsu pedagang perantara akan menolak karena mempunyai resiko tinggi. Apabila telah terjadi transaksi dan kemudian ada masalah di dalam surat-surat sepeda motor maka pedagang perantara akan ikut bertanggung jawab terhadap pembeli dengan cara membantu meminta harga pembelian dan kemudian pedagang perantara akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada penjual.

Posisi hukum makelar sebagai perantara yang telah mendapat kuasa sepenuhnya dari penjual

akan ikut bertanggung jawab terhadap pembeli atas cacat-cacat tersembunyi dari sepeda motor yang dijual ketika sebelumnya ada kesepakatan dengan pembeli dan bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan surat-surat sepeda motor. Bentuk tanggung jawab ini adalah pedagang perantara menjamin sepeda motor yang dibeli, yaitu dengan jaminan bahwa sepeda motor yang dibeli dapat dikembalikan jika memang ada cacat-cacat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli. Akan tetapi adakalanya tidak ada kesepakatan dengan pembeli, sehingga pedagang perantara hanya memperlihatkan sepeda motor tanpa memberitahukan keadaan sepeda motor yang sebenarnya kepada pembeli walaupun pedagang perantara mengetahuinya dan menyerahkan keputusannya kepada pembeli, dalam hal yang demikian maka pedagang perantara tidak bertanggung jawab atas adanya cacat-cacat dalam sepeda motor akan tetapi masih bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat-surat sepeda motor.

Makelar yang mempunyai posisi hukum sebagai perantara tetapi hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak akan bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang ada di sepeda motor tetapi tetap ikut bertanggung jawab atas keabsahan dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Pedagang perantara dalam posisinya sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli hanyalah mempertemukan dua kepentingan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada kedua belah pihak, apabila terjadi kesepakatan maka pedagang perantara akan menjadi saksi dari jual beli sepeda motor tersebut. Pedagang perantara akan meminta kepada pembeli dan atau penjual upah atas jasa yang telah dilakukan.

Menurut Pasal 1801 KUHPerdata, si kuasa yang dalam hal ini pedagang perantara tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Pedagang perantara yang mempunyai posisi hukum sebagai perantara memang tidak bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi merupakan cacat dalam objek jual beli, sedangkan tanggung jawab pedagang perantara sebagai penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya. Pedagang perantara hanya menerima kuasa untuk menjualkan atau mencari sepeda motor, cacat dalam sepeda motor bukan termasuk hal yang dikuasakan oleh penjual kepada pedagang perantara sehingga pedagang perantara tidak bertanggung jawab.

Makelar yang mempunyai posisi hukum sebagai penjual akan bertanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi dari sepeda motor dan juga akan bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat-surat sepeda motor jika telah ada kesepakatan dengan pembeli. Bentuk tanggung jawab itu adalah jaminan atas keadaan sepeda motor, jika terdapat kerusakan atau cacat-cacat tersembunyi pembeli dapat langsung mengembalikan kepada pedagang perantara sedangkan bentuk tanggung jawab dalam hal keabsahan dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor adalah pedagang perantara akan membantu ketika dalam surat-surat kendaraan itu ada yang tidak benar, dengan cara mengembalikan sepeda motor kepada penjual.

Makelar mempunyai posisi hukum sebagai pembeli sekaligus penjual yang dalam praktek, pedagang perantara membeli sendiri sepeda motor yang ditawarkan oleh penjual untuk kemudian dijual lagi. Posisi hukum pedagang perantara yang demikian akan bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi dan kelengkapan serta keabsahan surat-surat sepeda motor, hal ini terjadi karena pedagang perantara memang telah mengetahui benar-benar kondisi mesin sepeda motor sehingga berani menjamin bahwa sepeda motor yang dibeli adalah sepeda motor siap pakai. Pedagang perantara yang mempunyai posisi hukum sebagai penjual maka harus tanggung jawab terhadap pembeli yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen adalah sebagai konsumen. Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan pedagang perantara adalah sebagai pelaku usaha, pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).¹³

Adapun seorang makelar itu mendapatkan upah atas jasanya. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Pada saat awal sudah ada putusan atau patokan harga. Yang demikian ini seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar. Biasanya hal yang seperti itu hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar.
- b. Pada saat awal tidak ada patokan harga. Bila yang terjadi demikian maka makelar akan meminima upah dari penjual dan pembeli atas jasanya.

Bentuk tanggung jawab yang lain adalah ketika makelar mau menerima kembali sepeda motor yang telah dibeli karena adanya ketidakcocokan si pemakai. Makelar mau menerima kembali sepeda motor yang telah dibeli dari GPPSP, pengembalian bukan karena ada kerusakan mesin namun pengembalian karena si pemakai merasa tidak cocok setelah sepeda motor dibawa sampai rumah. Pedagang perantara hanya menerima sepeda motor yang dibeli dari anggota GPPSP bukan dari luar dalam artian sepeda motor yang dibeli merupakan sepeda motor milik pedagang perantara, akan tetapi biaya pembelian harus tetap dipotong biaya administrasi.

Bentuk tanggung jawab makelar terhadap penjual adalah mengganti kerusakan selama sepeda motor milik penjual dibawa pedagang perantara dengan tujuan untuk ditawarkan, bentuk kerusakan yang biasa terjadi adalah mengganti ban karena bocor dan mengisi bahan bakar. Sudah resiko pedagang perantara untuk mengganti kerusakan sepeda motor yang dibawa untuk ditawarkan namun bentuk kerusakan itu tidak begitu berat misalnya mengganti ban, mengisi bahan bakar, menyambung kembali rantai yang putus, membersihkan busi yang kotor.

Menurut Pasal 66 KUHD tiap-tiap makelar diwajibkan untuk setiap kali setelah menutup suatu perjanjian segera mencatat dalam buku sakunya dan tiap-tiap hari memindahkan bukunya sakunya dalam buku hariannya secara teratur dengan penyebutan yang jelas tentang nama dari pihak-pihak yang bersangkutan tentang :

1. Waktu perbuatan
2. Macam, jumlah, dan harga barang-barang yang bersangkutan dan
3. Syarat-syarat daripada perbuatan yang ditutupnya.

Apabila terjadi suatu perkara, hakim berhak untuk memerintahkan kepada makelar untuk memperlihatkan buku hariannya supaya dapat memperbandingkannya ikhtisar-ikhtisar yang telah diberikan itu dengan catatan-catatan ahli, hakim pun dapat meminta keterangan-keterangan

¹³ Az Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 37

serta penjelasan tentang catatan tersebut kepada makelar yang bersangkutan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktek transaksi jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjual dan atau membeli motor bekas dalam kehidupan sehari-hari, tugas pokok makelar berperan aktif mencari, memasarkan dan menjual barangnya (motor bekas) kepada pembeli. Praktik yang terjadi dalam menggunakan jasa makelar untuk menjual motor bekas dengan menggunakan jasa makelar hanya menggunakan perjanjian lisan baik itu harga motor, kondisi, motor dan batas waktu penjualan, kemudian upah yang akan di terima oleh makelar akan didapatkan ketika barang (motor bekas) itu sudah terjual. Praktek jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar juga sering kali terjadi oneprestasi dalam artian bahwa seringkali makelar melebihkan harga yang sudah di sepakati antara penjual dan makelar sehingga membuat salah pihak merasa di rugikan.
Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.
2. Makelar tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Tanggung jawab makelar sebagai penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya. tanggung jawab makelar terhadap pihak penjual sepeda motor adalah antara lain: Menjaga kondisi sepeda motor; Mengganti segala kerusakan sepeda motor yang dibawanya untuk ditawarkan kepada pembeli; Mencatat segala hal yang berkaitan dengan transaksi yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Kepada para subjek sekiranya dalam melakukan praktiknya dapat terus berperan aktif, bersikap jujur dan menjunjung rasa keadilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa makelar agar dapat

menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

2. Kepada pihak showroom hendaknya dapat bersikap terbuka kepada makelar lain yang berpraktik sesuai dengan syariat Islam, dengan terus memberikan pelayanan dan respon yang baik sehingga meningkatkan jumlah penjualan melalui jasa makelar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Az Nasution,1995, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- H M N Purwosutjipto, 2007. *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta (Jakarta: Djambatan)
- Halim, Ridwan. 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 23.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi, Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Mustofa, 2017. *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press
- Juhrotul Khulwah, 2019. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*
- Kholid, Muhamad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustopa Marlin Baturaja, 2011. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* ,(Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Peubacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya. Bandung. hlm. 37.
- Suraya Murcitaningrum, 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung)
- Syafe'i, Rahmat. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ru'fah Abdulah, 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- R. subekti dan R. Tjirosudibio, 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita)
- Tohar, Muhammad. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 62
tentang Makelar

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457
Undang-Undang Dasar Pasal 33 tentang Hukum
Ekonomi

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat